



**PENETAPAN**

Nomor 1729/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti dibawah ini, dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh;

**MUSLIH bin NURSALIM AL. TASLIM**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman Dusun Jurugan, Rt.02, Rw.04, Desa Progowati, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

**LAWAN**

**SITI NURPRIYATI binti MUJIYONO**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat kediaman Dusun Jurugan, Rt.02, Rw.04, Desa Progowati, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor : 1729/Pdt.G/2017/PA.Mkd., tanggal 11 September 2017 telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagaimana tersebut dalam posita dan petitum surat permohonan tersebut;

Hal 1 dari 4 hal Penetapan No. 1729/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim selanjutnya Pemohon menyatakan dirinya mencabut surat permohonannya;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara Pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara yang sudah ditetapkan Pemohon dan Kuasa Hukumnya hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon juga telah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut permohonannya di depan persidangan sebelum Termohon mengajukan jawaban atau tanggapannya terhadap surat permohonan Pemohon, oleh karena itu dengan dicabutnya surat permohonan Pemohon tersebut, perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalil-dalil syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 1729/Pdt.G/2017/PA.Mkd. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

*Hal 2 dari 4 hal Penetapan No. 1729/Pdt.G/2017/PA.Mkd.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu 14 Muharam 1439 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 04 Oktober 2017 Masehi, oleh Kami Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SUPANGAT, M.H. dan NUR HAMID, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MUHROJI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. MUHAMMAD  
ISKANDAR EKO  
PUTRO, M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Drs. SUPANGAT, M.H.**

**Hakim Anggota,**

**NUR HAMID, S.Ag., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**H. MUHROJI, S.H**

Perincian Biaya Perkara

Hal 3 dari 4 hal Penetapan No. 1729/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya APP	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 hal Penetapan No. 1729/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mungkid, .....

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PLT. PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Hal 5 dari 4 hal Penetapan No. 1729/Pdt.G/2017/PA.Mkd.